



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Megawati Br Simanjuntak, lahir di Siborong-borong, tanggal 10 September 1962, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Tuasan Gang Kesturi Nomor 09, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan atau di Jalan Sukarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tungurono, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai, pada tanggal 5 April 2018, dibawah register perkara Nomor : 11/PDT.P/2018/PN Bnj., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Saudara kandung yang bernama ROSMIN SIMANJUNTAK, dan telah meninggal dunia pada tanggal 09 Januari 2018;
- Bahwa Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK telah menikah dengan Alm.ASPEN PANJAITAN yang telah meninggal dunia tanggal 11 Juli 2005;
- Bahwa Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK, Pemerintah Kota Binjai, Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Tungurono, telah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-100 tertanggal 31 Januari 2018, dimana dalam surat tersebut ahli waris yang sah dari Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK adalah sebagai berikut :

1. Tiodora Br Tampubolon, Perempuan, lahir di Siborong-borong, pada tanggal 31 Desember 1930 (ibu kandung Pemohon);



2. **Megawati Br Simanjuntak**, Perempuan, lahir di Siborong-borong, pada tanggal 10 September 1962;

3. **Jonason**, Laki-laki, lahir di Siborong-borong, pada tanggal 18 Juli 1964;

- Bahwa Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK adalah pensiunan PNS dan memiliki hak jaminan kematian dan Asuransi Pensiunan PNS pada PT.TASPEN (Persero) dengan Nomor Pensiun : 40003473700 An.ROSMIN SIMANJUNTAK;
- Bahwa Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK ada memiliki buku Tabungan pada Bank SUMUT dengan nomor rekening : 110.02.04.009399-6 An.ROSMIN SIMANJUNTAK;
- Bahwa Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK meninggal dunia karena dibunuh oleh perampok yang datang ke rumah Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK dan perampok tersebut mengambil segala harta berupa uang, emas dan surat-surat berharga lainnya;
- Bahwa saat ini ***“untuk pengurusan Administrasi/pengurusan pengambilan uang hak jaminan kematian dan asuransi Pensiunan PNS pada PT.TASPEN (Persero) dengan nomor pensiun : 40003473700 An.ROSMIN SIMANJUNTAK dan pengurusan administrasi /pengurusan pengambilan uang tabungan pada Bank SUMUT dengan nomor rekening : 110.02.04.009399-6 An. ROSMIN SIMANJUNTAK”*** pemohon belum dapat melakukan transaksi serta pengadministrasian yang bertalian dengan Almarhumah **ROSMIN SIMANJUNTAK** tersebut diatas, dikarenakan 2 (dua) ahli waris lainnya tidak dapat hadir di kantor TASPEN ataupun di Bank SUMUT;
- Bahwa oleh karena kedua ahli waris lainnya tidak dapat hadir di kantor TASPEN/di Bank SUMUT terkait warisan dari Almarhumah **ROSMIN SIMANJUNTAK**, maka Pemohon dengan ahli waris lainnya TIODORA Br TAMPUBOLON dan JONASON telah sepakat membuat Surat Kuasa Waris tertanggal 31 Januari 2018 (foto copy terlampir);
- Bahwa Tiodora Br Tampubolon selaku ibu kandung Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK, Pemohon dan Jonason, saat ini usianya sudah uzur dan sakit-sakitan;
- Bahwa Jonason selaku adik kandung Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK dan Pemohon, saat ini bertempat tinggal di Sidikalang Kabupaten Dairi;
- Bahwa segala uang yang akan Pemohon ambil dari PT.TASPEN dan Bank SUMUT untuk melaksanakan amanah Almarhumah ROSMIN SIMANJUNTAK yaitu merenovasi makam Almarhumah



ROSMIN SIMANJUNTAK dan suaminya dan sisanya untuk keperluan hari tua Tiodora Br Tampubolon selaku ibu kandung Almarhumah Rosmin Simanjuntak dan Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon **MEGAWATI BR SIMANJUNTAK** sebagai wali / Mewakili kepentingan hukum dari ibu Pemohon dan Saudara Pemohon yang masing-masing bernama :
 - 1) **Tiodora Br Tampubolon**, Perempuan, lahir di Siborong-borong, pada tanggal 31 Desember 1930 (ibu kandung Pemohon);
 - 2) **Jonason**, Laki-laki, lahir di Siborong-borong, pada tanggal 18 Juli 1964;

KHUSUS untuk untuk *pengurusan Administrasi / pengurusan pengambilan uang dan asuransi pensiunan PNS pada PT.TASPEN (Persero) dengan nomor pensiun : 40003473700 An.ROSMIN SIMANJUNTAK dan pengurusan administrasi /pengurusan pengambilan uang tabungan pada Bank SUMUT dengan nomor rekening : 110.02.04.0093999-6 An. ROSMIN SIMANJUNTAK;*

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan. Setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1271145009620004 atas nama Megawati Br Simanjuntak, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 02.0210.711230.0004 atas nama Tiodora Br Tampubolon, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1211011807640001 atas nama Jonason, bermaterai cukup, tidak ada aslinya dan diberi tanda dengan P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-100 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur tanggal 31 Januari 2018, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-4;



5. Foto copy Surat Kuasa Waris untuk mengurus Administrasi Pengambilan SK Pensiun atas nama Rosmin Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur tanggal 31 Januari 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1271140108050008 atas nama Kepala Keluarga Ramses Manurung, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1211011912071552 atas nama Kepala Keluarga Jonason, bermaterai cukup tanpa ada aslinya dan diberi tanda dengan P-7;
8. Asli Surat Kematian Nomor 474-3-086 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur tanggal 30 Januari 2018;
9. Foto copy Surat Kuas Waris untuk mengurus Administrasi Pengambilan Buku Tabungan di Bank SUMUT atas nama Rosmin Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur tanggal 31 Januari 2018, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Binjai pada bulan Maret 2018, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-10;
11. Foto copy Voucher Klim Program Pensiun Uang Duka Wafat dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-11;
12. Foto copy Tanda Terima dan Lembar Penelitian SPP Klim dari PT. TASPEN (Persero) Cabang Utama Medan tanggal 8 Februari 2018, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-12;
13. Asli Surat Keterangan Nomor 470-343 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur tanggal 11 April 2018, bermaterai cukup dan diberi tanda dengan P-13;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. ELINSON PANJAITAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante/inanguda saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan administrasi asuransi pensiunan PNS pada PT. TASPEN (Persero) dan pengambilan uang tabungan pada



Bank SUMUT atas nama Alm. ROSMIN SIMANJUNTAK yang telah meninggal dunia;

- Bahwa Alm. Rosmin Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa Alm. Rosmin Simanjuntak adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) orang bersaudara yaitu : 1. Alm. Rosmin Simanjuntak, 2. Pemohon Megawati Br Simanjuntak dan 3. Jonason;
- Bahwa Alm. Rosmin Simanjuntak memiliki suami yang bernama Aspen Panjaitan dan sudah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan selama pernikahan Alm. Aspen Panjaitan dengan Alm. Rosmin Simanjuntak tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan suami Alm. Rosmin Simanjuntak sebagai Polisi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pengurusan administrasi ke PT. TASPEN (Persero) dan Bank SUMUT namun ditolak dikarenakan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga dari Alm. Aspen Panjaitan yaitu adik dari Alm. Aspen Panjaitan telah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini disaat adik Alm. Aspen Panjaitan datang untuk mengurus kematian Alm. Rosmin Simanjuntak sekaligus mengurus kepemilikan rumah almarhum abangnya;
- Bahwa selama ini Alm. Aspen Panjaitan dan Alm. Rosmin Simanjuntak tinggal di Jalan Soekarno Hatta Lk. I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur dan saat ini rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tanah itu sudah menjadi hak milik adik Alm. Aspen Panjaitan;
- Bahwa setahu saksi sudah ada kesepakatan antara keluarga Simanjuntak dengan keluarga Panjaitan kala itu setelah Alm. Rosmin Simanjuntak meninggal pada tanggal 9 Januari 2018, adik Alm. Aspen Simanjuntak datang ke rumah saksi karena saksi sebagai Kepala Lingkungan I di daerah tersebut dan pada tanggal 13 Januari 2018 saksi menjumpai Pemohon Megawati Br Simanjuntak dengan adik Alm. Aspen Panjaitan di kantor Kelurahan Tunggurono untuk membuat kesepakatan di kantor kelurahan namun tidak ada surat mengenai kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja;
- Bahwa kesepakatan tersebut menerangkan bahwa kedua belah pihak keluarga menyetujui rumah peninggalan Alm. Aspen Panjaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alm. Rosmin Simanjuntak menjadi bagian keluarga PANJAITAN dan uang serta tabungan menjadi bagian keluarga SIMANJUNTAK;

2. MERY ROSMAWATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan administrasi asuransi pensiunan PNS pada PT. TASPEN (Persero) dan pengambilan uang tabungan pada Bank SUMUT atas nama Alm. ROSMIN SIMANJUNTAK yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Rosmin Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2018;
- Bahwa Alm. Rosmin Simanjuntak adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) orang bersaudara yaitu : 1. Alm. Rosmin Simanjuntak, 2. Pemohon Megawati Br Simanjuntak dan 3. Jonason;
- Bahwa Alm. Rosmin Simanjuntak memiliki suami yang bernama Aspen Panjaitan dan sudah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit dan selama pernikahan Alm. Aspen Panjaitan dengan Alm. Rosmin Simanjuntak tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan suami Alm. Rosmin Simanjuntak sebagai Polisi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan pengurusan administrasi ke PT. TASPEN (Persero) dan Bank SUMUT namun ditolak dikarenakan harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga dari Alm. Aspen Panjaitan yaitu adik dari Alm. Aspen Panjaitan telah mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini disaat adik Alm. Aspen Panjaitan datang untuk mengurus kematian Alm. Rosmin Simanjuntak sekaligus mengurus kepemilikan rumah almarhum abangnya;
- Bahwa selama ini Alm. Aspen Panjaitan dan Alm. Rosmin Simanjuntak tinggal di Jalan Soekarno Hatta Lk. I Kelurahan Tunggurobo Kecamatan Binjai Timur dan saat ini rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan tanah itu sudah menjadi hak milik adik Alm. Aspen Panjaitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menjelaskan tujuannya meminta penetapan ini, yaitu sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari Ibu Pemohon yang bernama Tiodora Br Tampubolon dan adik Pemohon yang bernama Jonason untuk membuat Penetapan dalam hal pengurusan asuransi pensiunan PNS pada PT. TASPEN (Persero) dan pengambilan uang tabungan pada Bank SUMUT atas nama kakak Pemohon Alm. Rosmin Simanjuntak yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Megawati Br Simanjuntak dan ibu kandung Pemohon yaitu Tiodora Br Tampubolon serta adik kandung Pemohon yaitu Jonason sebagai Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470-100 tertanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yaitu Tiodora Br Tampubolon dan adik kandung Pemohon yaitu Jonason telah memberikan Kuasa kepada Pemohon Megawati Br Simanjuntak sebagai Anak/Saudara Kandung untuk mengurus administrasi pengambilan SK Pensiun atas nama Rosmin Simanjuntak dengan No:000068/KEP/GV/21275/16 NIP 195804101985 032001 di Bank BUKOPIN dan untuk mengurus administrasi pengambilan Buku Tabungan atas nama Rosmin Simanjuntak dengan No Rekening 02040093996 di Bank SUMUT;
- Bahwa benar ibu kandung Pemohon yaitu Tiodora Br Tampubolon, Pemohon Megawati Br Simanjuntak dan adik kandung Pemohon yaitu Jonason adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah Rosmin Simanjuntak berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai pada bulan Maret 2018;
- Bahwa benar Almarhumah Rosmin Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tunggurono tanggal 30 Januari 2018;

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Persidangan adalah untuk membuat Penetapan pengambilan SK Pensiun atas nama Rosmin Simanjuntak dengan No:000068/KEP/GV/21275/16 NIP 195804101985 032001 di Bank BUKOPIN dan pengambilan Buku Tabungan atas nama Rosmin Simanjuntak dengan No Rekening 02040093996 di Bank SUMUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah uang asuransi dan uang tabungan yang merupakan warisan dari Pewaris yaitu Alm. Rosmin Simanjuntak yang timbul dikarenakan Pewaris Alm. Rosmin Simanjuntak adalah merupakan kakak kandung dari Pemohon Megawati Br Simanjuntak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang menjadi pendukung dalam mengajukan permohonan ini sebahagian besar dan menjadi bukti utama adalah dikeluarkan oleh pejabat maupun lembaga yang berada di bawah Pemerintahan Kota (Pemko) Binjai dan bukti saksi-saksi adalah bertempat tinggal di Kota Binjai;

Menimbang, bahwa Alm. Rosmin Simanjuntak yang merupakan kakak kandung Pemohon Megawati Br Simanjuntak hingga meninggal dunia bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Lingkungan I Kelurahan Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sebahagian karakteristik perkara ini adalah menyangkut kedudukan Pewaris yang bertempat tinggal di Kota Binjai dan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan sebahagian besar dikeluarkan oleh Pejabat atau lembaga yang berada di bawah Pemerintahan Kota (Pemko) Binjai dan bertempat tinggal di Kota Binjai sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Binjai berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama sebagaimana termaktub dalam Pasal 832 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat Kematian Nomor 474.3-086, yang dikeluarkan oleh Lurah Tunggurono Sucipto, ST., yang menerangkan bahwa Rosmin Simanjuntak telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Elinson Panjaitan dan Mery Rosmawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rosmin Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-10 adalah Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diperbuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai. Dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon Megawati Br Simanjuntak dan Jonason adalah saudara kandung Alm. Rosmin Simanjuntak sedangkan Tiodora Br Tampubolon adalah ibu kandung Alm. Rosmin Simanjuntak, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-100 yang dikeluarkan oleh Lurah Tunggurono Sucipto, ST;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 dan P-9 Pengadilan akan mempertimbangkan sekaligus, dimana dari kedua bukti tersebut dapat diketahui Tiodora Br Tampubolon dan Jonason memberi kuasa kepada Megawati Br Simanjuntak (Pemohon) untuk mengurus administrasi untuk pengambilan SK Pensiun dan administrasi untuk pengambilan buku tabungan atas nama Rosmin Simanjuntak;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Voucher KLIM Program Pensiun Uang Duka Wafat dan bukti P-12 berupa Tanda Terima dan Lembar Penelitian SPP KLIM, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon sudah mengurus klim uang duka wafat kakak kandung Pemohon Alm. Rosmin Simanjuntak ke PT. TASPEN (Persero) Medan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPdata yang berbunyi : "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal";

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan P-7, dimana Pemohon tidak dapat memperlihatkan asli di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata yang menyatakan bahwa "suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya". Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskan bahwa "Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy, tidaklah sah" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti", maka surat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya harus dikesampingkan";

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1271140108050008, dimana Pemohon statusnya sebagai istri;

Menimbang, bahwa P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiodora Br Tampubolon, bukti ini membuktikan bahwa Tiodora Br Tampubolon adalah warga dari Pekan Kuala Kecamatan Kuala Langkat Kabupaten Langkat;



Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Keterangan Nomor 470-343 yang dikeluarkan oleh Lurah Tunggurono Sucipto, ST, dari bukti ini dapat diketahui bahwa Pemohon dengan adik ipar Alm. Rosmin Simanjuntak yang bernama Perdinan Panjaitan telah sepakat agar pengurusan di instansi maupun di PT. TASPEN (Persero) Cabang Medan diurus oleh Pemohon, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Elinson Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kesepakatan di Kantor Lurah yang dibuat oleh Pemohon dengan Perdinan Panjaitan yang merupakan adik ipar Alm. Rosmin Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa benar Pemohon Megawati Br Simanjuntak, Tiodora Br Tampubolon dan Jonason benar merupakan ahli waris dari Alm. Rosmin Simanjuntak, dimana menurut ketentuan Pasal 832 KUHPerdata bahwa Pemohon beserta ibu kandung Pemohon dan adik kandung Pemohon berhak mewaris atas harta peninggalan dari Alm. Rosmin Simanjuntak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka seluruh permohonan tersebut menurut Pengadilan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 832 dan 833 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon MEGAWATI BR SIMANJUNTAK sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari ibu Pemohon dan Saudara Pemohon yang masing-masing bernama :
 - 1) Tiodora Br Tampubolon, Perempuan, lahir di Siborong-borong, pada tanggal 31 Desember 1930 (ibu kandung Pemohon);
 - 2) Jonason, Laki-laki, lahir di Siborong-borong, pada tanggal 18 Juli 1964;
KHUSUS untuk pengurusan Administrasi/pengurusan pengambilan uang dan asuransi pensiunan PNS pada PT. TASPEN (Persero) dengan nomor pensiun : 40003473700 An. ROSMIN SIMANJUNTAK dan pengurusan administrasi/pengurusan pengambilan uang tabungan pada Bank SUMUT dengan nomor rekening : 110.02.04.0093999-6 An. ROSMIN SIMANJUNTAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, oleh Tri Syahriawani Saragih, S.H. M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Binjai dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Lisdawaty, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Lisdawaty, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H. MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp. 35.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
<u>Leges</u>	<u>: Rp. 3.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 161.000,00